



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 158-K/PM.III-19/AD/XII/2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TERDAKWA
Pangkat / NRP : Sertu/21040259740384
J a b a t a n : Baton Ban Kipan C
(Sekarang Ba Staf 2 Ops)
K e s a t u a n : Yonif 754/ENK Brigif-20/IJK
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 10 Maret 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 754/ENK Timika.

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Militer III-19 Jayapura tersebut di atas;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Danpomdam XVII/ Cenderawasih
Nomor : BP-49/A-36/IV/2011 tanggal 14 April 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif-20/IJK
selaku Papera Nomor : Kep/80/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/157/XI/2012 tanggal
26 Nopember 2012.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor :
TAP/13/PM.III-19/AD/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang
Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Nomor : TAP/13/PM.III-19/AD/2013 tanggal 2 Januari 2013
tentang Penetapan Hari Sidang.
5. Relas Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang
kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang
berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/157/
XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012, dipersidangan yang
dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

/ Memperhatikan...

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura menyatakan Terdakwa atas nama Sertu TERDAKWA NRP 21040259740384 terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut pasal 281 ke-1 KUHP.

Dengan mengingat pasal 10 KUHP/pasal 6 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, oleh karena itu Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan :

Pidana Penjara selama : 14 (empat belas) bulan.

Alat-alat bukti berupa :

- Barang-barang : Nihil.
- Surat-surat : 1 (satu) lembar foto copy hasil USG tanggal 03 Nopember 2009 An. Sdri. Astria.

Tetap di lekatkan dalam berkas perkara.

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

- Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang sering- ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan yang disusun secara alternatif, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh dua dan pada tanggal dua puluh enam bulan Agustus tahun dua ribu sembilan atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus di tahun dua ribu Sembilan bertempat di Hotel Sentani Raya Kabupaten Jayapura atau tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

Kesatu :



“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.”

/ Dengan...

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK XI di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan Pendidikan Susjurbaif selama 5 (lima) bulan, setelah selesai ditugaskan di Yonif 753/AVT Nabire, kemudian bulan Maret 2006 dimutasikan ke Yonif 754/ENK Timika, sampai dengan saat terjadinya peristiwa yang menjadi perkara sekarang ini, dengan pangkat terakhir Sertu NRP 21040259740384.
2. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2009 sampai dengan tanggal 10 September 2010, Terdakwa mengikuti pendidikan Susbatih Muda di Rindam XVII/Cenderawasih Sentani, dan pada waktu berangkat Susbatih, Terdakwa sudah mempunyai rencana dan ijin nikah dari kesatuannya, yaitu setelah selesai Susbatih Terdakwa akan melaksanakan pernikahan secara sah/dinas dengan Sdri. Hernatia.
3. Bahwa pada hari Jumat 14 Agustus 2009 Terdakwa diperintahkan pelatih membeli semen untuk pembuatan lapangan bola volly, kemudian Terdakwa mampir ke Counter Kartika untuk membeli pulsa, selanjutnya Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Saksi-II (Saksi-1), selanjutnya sering sms dan telepon sehingga Terdakwa dan Saksi-1 menjadi akrab dan menjalin hubungan pacaran.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2009 Terdakwa mendapat kesempatan IB (Ijin Bermalam), kemudian Terdakwa menelpon Saksi-1 mengatakan “Sayang, kakak sudah lama ini tidak pernah berhubungan, kepala sudah rasa sakit ini, mau nggak kalau kita main di hotel?”, Saksi-1 jawab “Mau..., tapi syaratnya kakak harus datang ke rumah dulu temui orang tua saya, nanti baru kita main di hotel”, sekira pukul 18.30 Wit setelah berbuka puasa, Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Komplek BTN Puskopad Hawaii Sentani, kemudian meminta ijin kepada Sdri. Saksi-I (Saksi-2) untuk mengajak Saksi-1 jalan-jalan.
5. Bahwa setelah mendapat ijin dari Saksi-2, kemudian Terdakwa mengajak jalan Saksi-1 menuju Jln. Pasir Sentani menggunakan sepeda motor milik Serda Yolajaman (Ba Korem 172 Jayapura) dan pada waktu itu Terdakwa menyuruh sambil mengambil tangan Saksi-1 dengan tangan kirinya supaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 memeluk perut Terdakwa, kemudian menuju ke rumah adik letting Terdakwa untuk mengambil charge handphone di Jln Raya Pasir Sentani, setelah itu kerumah letting Terdakwa di depan Mayonif 751/BS untuk mengambil jaket, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-1 menuju Hotel Sentani Raya dan memesan kamar, setelah memesan kamar Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk kedalam kamar Hotel Sentani Raya dengan cara Terdakwa dan Saksi-1 bergandengan tangan melewati lobby Hotel sehingga banyak dilihat pegawai hotel.

/ 6. Bahwa...

6. Bahwa setelah di dalam kamar Hotel Sentani Raya Terdakwa dan Saksi I saling bercumbu sehingga keduanya sama-sama terangsang, lalu Terdakwa dan Saksi-1 melepaskan baju, namun ketika Terdakwa akan memasukkan penisnya yang sudah tegang, Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa bilamana Saksi-1 hamil dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab, sehingga Saksi-1 mau melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa sampai Terdakwa mengeluarkan sperma sebagian didalam vagina Saksi I dan sebagian lagi diluar vagina Saksi-1, setelah selesai, sekira pukul 22.00 Wit Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang ke rumah Saksi-2 dan Terdakwa kembali ke Rindam XVII/Cenderawasih.
7. Bahwa pada waktu mau melakukan persetubuhan yang pertama tanggal 22 Agustus 2009 tersebut, Terdakwa mengatakan dan berjanji kepada Saksi-1 mau bertanggung jawab jika Saksi-1 hamil dengan cara menikahinya, adalah hanya sekedar akal-akalan Terdakwa, karena pada waktu itu Terdakwa telah bernafsu dan alat vital Terdakwa telah tegang, sehingga jika Terdakwa menjawab tidak mau bertanggung jawab, maka Terdakwa yakin Saksi-1 tidak akan mau melayani Terdakwa. Sebab sebenarnya Terdakwa telah mempunyai rencana untuk menikah dengan Sdri. Hernatia yang akan dilaksanakan setelah Susbatih Muda di Rindam XVII/ Cenderawasih ditutup.
8. Bahwa pada hari Rabu 26 Agustus 2009 Terdakwa mendapat ijin pesiar, kemudian Terdakwa Sms Saksi-1 mengatakan "Sayang, mau nggak kita main lagi di hotel?" Saksi-1 menjawab " Bisa, tapi kakak harus ke rumah dulu," sekira pukul 18.30 Wit Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dan setelah meminta ijin kepada Saksi-2, kemudian Terdakwa membawa Saksi-1 menuju Hotel Sentani Raya menggunakan sepeda motor, setelah sampai di Hotel Sentani Raya Terdakwa memesan kamar, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masuk kedalam kamar Hotel, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan hubungan badan layaknya suami isteri yang kedua dan Terdakwa menumpahkan spermanya di dalam lubang vagina Saksi-1, dan sekira pukul 20.30 Wit Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang ke rumah orangtuanya, kemudian Terdakwa kembali ke Rindam XVII/ Cenderawasih untuk apel malam,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi-1 namun masih berkomunikasi melalui Handphone.

9. Bahwa pada tanggal 10 September 2009 Susbati Muda di Rindam XVII/Cenderawasih ditutup dan dinyatakan selesai, kemudian Terdakwa mengajukan ijin cuti nikah dan mendapat Surat Ijin Jalan (SIJ) dari Danbrigif 20/IJK di Timika dengan cara di fax, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan KM. Ngapulu berangkat dari Jayapura menuju Ambon, kemudian pada tanggal 25 September 2009 Terdakwa berangkat ke Kota Baru Sulawesi Selatan menggunakan pesawat Sriwijaya Air dan pada tanggal 19 Oktober 2009 Terdakwa

/ melangsungkan...

melangsungkan akad nikah dengan Sdri. Hernatia di rumah orang tua Sdri. Hernatia di Kota Baru Sulawesi Selatan, lalu pada tanggal 23 Oktober 2009 Terdakwa dan Sdri. Hernatia berangkat dari Sulawesi Selatan dengan menggunakan pesawat Merpati menuju Timika, selanjutnya Terdakwa dan Sdri, Hernatia tinggal di Asrama Yonif 754/ENK Timika.

10. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang pertama dan kedua, Saksi-1 mengalami sakit dan diketahui Saksi-2, sehingga Saksi-2 mulai curiga dan membeli alat tes kehamilan dan setelah di tes ternyata Saksi-1 hamil, kemudian untuk memastikan Saksi-2 membawa Saksi-1 ke Puskesmas dan hasil pemeriksaan USG membenarkan bahwa Saksi-1 positif hamil dan Saksi-1 melahirkan seorang anak perempuan pada tanggal 08 Mei 2010.
11. Bahwa sekira bulan November 2009, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa, lalu Terdakwa dipanggil dan diperiksa oleh Lettu Inf Sobirin, Pasi Intel Yonif 754/ENK di runag Staf Intel Yonif 754/ENK Timika. Selanjutnya Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Pomdam XVII/Cenderawasih.
12. Bahwa dengan demikian, Terdakwa sejak tanggal 22 dan 26 Agustus 2009 telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 di Hotel Sentani Raya Kabupaten Jayapura, dengan cara berpelukan saat berboncengan menggunakan sepeda motor datang ke Hotel Sentani Raya, lalu bergandengan tangan masuk ke dalam kamar Hotel Sentani Raya, adalah perbuatan yang sewaktu-waktu orang lain dapat melihat apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1, atau dapat dikategorikan sebagai melanggar kesusilaan, sehingga orang yang melihat tersebut dapat timbul rasa malu, ataupun jijik karena bertentangan dengan norma susila yang berlaku di masyarakat pada umumnya.

Atau Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain.”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat 14 Agustus 2009 Terdakwa diperintahkan pelatih membeli semen untuk pembuatan lapangan bola volly, kemudian Terdakwa mampir ke Counter Kartika untuk membeli pulsa, selanjutnya Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Saksi-II (Saksi-1), selanjutnya sering sms dan telepon sehingga Terdakwa dan Saksi-1 menjadi akrab dan menjalin hubungan pacaran.

/ 2. Bahwa...

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2009 Terdakwa mendapat kesempatan IB (Ijin Bermalam), kemudian Terdakwa menelpon Saksi-1 mengatakan “Sayang, kakak sudah lama ini tidak pernah berhubungan, kepala sudah rasa sakit ini, mau nggak kalau kita main di hotel?”, Saksi-1 jawab “Mau..., tapi syaratnya kakak harus datang ke rumah dulu temui orang tua saya, nanti baru kita main di hotel”, sekira pukul 18.30 Wit setelah berbuka puasa, Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Komplek BTN Puskopad Hawaii Sentani, kemudian meminta ijin kepada Sdri. Saksi-I (Saksi-2) untuk mengajak Saksi-1 jalan-jalan.

3. Bahwa setelah mendapat ijin dari Saksi-2, kemudian Terdakwa mengajak jalan Saksi-1 menuju Jln. Pasir Sentani menggunakan sepeda motor milik Serda Yolajaman (Ba Korem 172 Jayapura) dan pada waktu itu Terdakwa menyuruh sambil mengambil tangan Saksi-1 dengan tangan kirinya supaya Saksi-1 memeluk perut Terdakwa, kemudian menuju ke rumah adik letting Terdakwa untuk mengambil carge handphone di Jln Raya Pasir Sentani, setelah itu kerumah letting Terdakwa di depan Mayonif 751/BS untuk mengambil jaket, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-1 menuju Hotel Sentani Raya dan memesan kamar, setelah memesan kamar Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk kedalam kamar Hotel Sentani Raya dengan cara Terdakwa dan Saksi-1 bergandengan tangan melewati lobby Hotel sehingga banyak dilihat pegawai hotel. Setelah Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang pertama dan kedua, Saksi-1 mengalami sakit dan diketahui Saksi-2, sehingga Saksi-2 mulai curiga dan membeli alat tes kehamilan dan setelah di tes ternyata Saksi-1 hamil, kemudian untuk memastikan Saksi II membawa Saksi-1 ke Puskesmas dan hasil pemeriksaan USG membenarkan bahwa Saksi-1 positif hamil dan Saksi I melahirkan seorang anak perempuan pada tanggal 08 Mei 2010. Kemudian sekira bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2009, Saksi I melaporkan perbuatan Terdakwa, lalu Terdakwa dipanggil dan diperiksa oleh Lettu Inf Sobirin, Pasi Intel Yonif 754/ENK di ruang Staf Intel Yonif 754/ENK Timika. Selanjutnya Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Pomdam XVII/Cenderawasih.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah membujuk Saksi-1 untuk mau melakukan persetubuhan dengan janji akan menikahinya jika Saksi-1 hamil ternyata telah diingkari oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah nikah secara resmi dengan Sdri. Hernatia dan aturan dinas tidak memungkinkan Terdakwa untuk menikah lagi, sehingga akibat persetubuhan dengan Terdakwa, sekarang Saksi-1 menanggung beban malu dan menderita yaitu bertanggung jawab seorang diri terhadap anak hasil persetubuhan dengan Terdakwa.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 Ke-(1) atau Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

/ Menimbang :...

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama : SAKSI-I, Umur : 40 Tahun, Tempat Tanggal Lahir: Ternate, 5 April 1968, Agama : Islam, Suku/Bangsa : Ternate/Indonesia, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : BTN Puskopad Timur Hawaii RT 09 RW 01, Sentani, Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa, karena pada tanggal 05 September 2009 sekira pukul 16.30 Wit saat Terdakwa datang kerumahnya, kemudian berkenalan dengan Saksi dan suami Saksi serta antara Saksi dan suami Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari itu juga Terdakwa ikut berbuka puasa dirumah Saksi, setelah itu Terdakwa meminta ijin untuk membawa Saksi-2 jalan-jalan ke Borobudur Square dan Saksi mengijinkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi-2 pergi dengan sepeda motor yang dibawa
Terdakwa dan kembali sekitar pukul 22.00 Wit.

3. Bahwa pada tanggal 12 September 2009 sekira pukul 18.00 Wit Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa mengajak jalan-jalan lagi, namun Terdakwa hanya menunggu diluar rumah dan kemudian Saksi-2 dan Terdakwa pergi jalan-jalan, setelah \pm 1 jam Terdakwa dan Saksi-2 kembali ke rumah dan Terdakwa berpamitan untuk kembali. Setelah dua kali Terdakwa mengajak pergi Saksi-2, Saksi-2 mulai sakit-sakitan kemudian Saksi mulai curiga dan setiap menanyakan keadaan Saksi-2 selalu dijawab sambil menangis, karena curiga lalu Saksi menanyakan kepada teman Saksi-2 An. Sdri. Yati, apakah Saksi-2 mempunyai teman laki-laki kemudian dijelaskan oleh Sdri. Yati bahwa Saksi-2 pernah bercerita bahwa dirinya pernah melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali dengan Terdakwa. Selanjutnya Saksi mengantar USG Saksi-2 ke dokter kandungan dan hasilnya bahwa Saksi-2 positif hamil. Setelah mengetahui bahwa Saksi-2 hamil, maka Saksi pergi ke Kotaraja dan menemui Wadanyon 754/ENK dan menceritakan semua kejadian yang dialami oleh Saksi-2, kemudian Wadanyon 754/ENK

/ memerintahkan...

memerintahkan Pasi 1 Yonif 754/ENK untuk mengecek apakah benar Terdakwa anggota Yonif 754/ENK atau bukan. Setelah di cek Terdakwa adalah anggota Yonif 754/ENK dan sudah berkeluarga sehingga Saksi memilih melaporkan masalah tersebut ke Pomdam XVII/ Cenderawasih.

4. Bahwa setelah melaporkan kejadian tersebut ke Pomdam, Saksi pernah melakukan pengecekan ke Hotel Sentani Raya dan mendapat penjelasan dari pihak Hotel bahwa Terdakwa hampir tiap malam datang ke Hotel berganti-ganti perempuan dan anak Saksi juga pernah datang bersama Terdakwa dan pada saat pesan kamar berganti nama dengan Sdr. Jhon.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membantah perihal tanggal pertama ke rumah Saksi yaitu tanggal 22 Agustus 2009 dan tanggal kedua ke rumah Saksi yaitu tanggal 26 Agustus 2009 tetapi tidak masuk ke rumah Saksi hanya menunggu di motor yang di parkir di luar rumah, selebihnya Terdakwa membenarkan seluruhnya. Atas bantahan Terdakwa, Saksi membenarkan.

Saksi-2 :

Nama : SAKSI-II, Umur : 21 Tahun, Tempat Tanggal Lahir : Ternate, 10 Desember 1975, Agama : Islam, Suku/Bangsa : Ternate/Indonesia, Pekerjaan : Swasta, Alamat : BTN Puskopad Timur Hawai RT 09 RW 01, Sentani, Jayapura, HP : 081248663431/ 085344038130.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal pertama kali dengan Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2009 sekira pukul 17.00 Wit saat Terdakwa akan mengisi pulsa di Counter ditempat Saksi bekerja, kemudian Terdakwa meminta nomor HP Saksi, dan berkenalan dilanjutkan dengan seringnya Terdakwa berkomunikasi lewat HP dengan Saksi dan menjalin hubungan pacaran.
2. Bahwa pada tanggal 05 September 2009 Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi untuk berbuka puasa bersama dan berkenalan dengan orang tua Saksi (Badar Karim dan Saksi-I), setelah berbuka puasa sekira pukul 18.30 Wit Terdakwa meminta ijin kepada orangtua Saksi untuk membawa Saksi jalan-jalan dan orangtua Saksi mengijinkan, kemudian Terdakwa mengajak Saksi pergi ke rumah tantenya alamat di Jl. Raya Pasir Sentani selanjutnya menuju ke rumah mama angkat Terdakwa tepatnya di depan Yonif 751/B untuk mengambil jaketnya, setelah itu tanpa bertanya kepada Saksi Terdakwa langsung menuju Hotel Sentani Raya dan memesan kamar (nomor kamar lupa) kemudian Terdakwa membawa Saksi untuk masuk kedalam kamar Hotel tetapi Saksi menolaknya namun Terdakwa terus memaksa serta merayu Saksi hingga akhirnya Saksi mau mengikuti Terdakwa masuk ke dalam kamar hotel. Sesampainya di dalam kamar Terdakwa langsung membuka pakaiannya dan hanya memakai celana dalam saja dan saat itu Saksi berada diatas tempat tidur kemudian Terdakwa langsung naik ke ranjang

/ memeluk...

memeluk, mencium kedua pipi dan bibir serta meremas payudara Saksi. Terdakwa membuka pakaian Saksi hingga Saksi telanjang bulat, dan menindih Saksi dari atas sambil membuka kedua paha Saksi kemudian memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi, setelah masuk Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun ± 10 menit, setelah klimaks maka Terdakwa menumpahkan spermanya di dalam vagina Saksi dan mencabutnya dan menumpahkan lagi spermanya di paha Saksi selanjutnya Terdakwa dan Saksi membersihkan diri kemudian sekira pukul 22.00 Wit Terdakwa mengantar Saksi pulang ke rumahnya.
3. Bahwa pada tanggal 6 September 2009 setelah melakukan hubungan badan yang pertama, Saksi mengalami sakit dan Saksi meng-sms Terdakwa untuk memberitahu bahwa Saksi sedang sakit dan dijawab oleh Terdakwa agar Saksi tidak usah memikirkan yang tidak-tidak dan jangan sms Terdakwa dulu karena sedang ada kegiatan.
4. Bahwa pada tanggal 12 September 2009 sekira pukul 15.00 Wit Terdakwa mengirim sms kepada Saksi untuk mengajak jalan-jalan, namun Saksi menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah karena orangtua Saksi mau keluar. Pada pukul 18.30 Wit Terdakwa datang kerumah Saksi tetapi Terdakwa tidak masuk ke dalam rumah kemudian mama Saksi keluar dan Terdakwa pamit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada mama Saksi dan mama Saksi mengizinkan Terdakwa untuk mengajak jalan Saksi. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi ke Borobudur tetapi Terdakwa tidak menuju Borobudur melainkan menuju Hotel Sentani Raya dan memesan kamar kemudian Terdakwa dan Saksi masuk kedalam kamar dan duduk-duduk diranjang sambil ngobrol. Kemudian Terdakwa langsung membuka pakaiannya dan hanya memakai celana dalam saja sementara Saksi tidur-tiduran diatas ranjang, selanjutnya Terdakwa naik keatas ranjang sambil memeluk, menciumi pipi dan bibir serta meremas-remas payudara Saksi kemudian Terdakwa membuka semua pakaian Saksi sehingga keduanya telanjang bulat, lalu Terdakwa menindih Saksi dari atas sambil membuka kedua paha Saksi dan memasukkan batang kemaluannya ke dalam vagina Saksi, setelah itu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun ± 10 menit, setelah klimaks maka Terdakwa menumpahkan spermanya di luar vagina Saksi selanjutnya keduanya membersihkan badan dan Terdakwa mengajak Saksi ke Borobudur tetapi Saksi tidak mau kemudian Terdakwa menyuruh Saksi pulang dengan Ojek tetapi Saksi menolak dan mengatakan alasan bahwa Terdakwa minta ijin ke orangtua Saksi baik-baik lalu Terdakwa mengantar Saksi pulang ke rumahnya.

5. Bahwa setelah kejadian hubungan suami isteri itu sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan bersama dengan Terdakwa, Terdakwa sudah susah untuk dihubungi dan seakan-akan menghindar dan pada saat penutupan pendidikan di Rindam Terdakwa sms Saksi dengan mengatakan "De, saya pamit mau pulang ke Ambon untuk cuti."

/ 6. Bahwa...

6. Bahwa setelah melakukan hubungan suami isteri yang pertama di Hotel Sentai Raya, Terdakwa pernah berjanji akan bertanggung jawab seandainya terjadi apa-apa dengan Saksi (hamil) dan Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi.
7. Bahwa setelah terjadinya hubungan badan hingga dua kali tersebut, Saksi mengalami sakit dan orang tua Saksi curiga lalu melakukan pemeriksaan dengan cara membeli alat tes kehamilan dan ternyata setelah di tes dengan alat kehamilan ternyata Saksi positif hamil, kemudian satu minggu kemudian orangtua Saksi membawa Saksi kepuskesmas dan selanjutnya diperiksa di USG dan benar bahwa Saksi hamil dan orangtua Saksi menanyakan kepada Saksi siapa yang bertanggung jawab, lalu orangtua Saksi I menyampaikan persoalan ini kepada Wadan Yonif 754/ENK namun karena belum mendapatkan jawaban yang pasti, maka orangtua Saksi melaporkan ke Pomdam XVII/Cenderawasih.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membantah perihal waktu saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan di Hotel Sentani bukan bulan September 2009 tapi Agustus 2009, karena saat itu Terdakwa sementara mengikuti Dik Susbatih dan hanya bisa keluar saat IB atau waktu pesiar aja, selebihnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan seluruhnya. Atas bantahan Terdakwa, Saksi-2 membenarkan Terdakwa karena Saksi-2 sudah lupa waktunya.

Menimbang : Bahwa di dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK XI di Rindam XVII/ Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan Pendidikan Susjurbaif selama 5 (lima) bulan, setelah selesai ditugaskan di Yonif 753/AVT Nabire, kemudian bulan Maret 2006 dimutasikan ke Yonif 754/ENK Timika, sampai dengan saat terjadinya peristiwa yang menjadi perkara sekarang ini, dengan pangkat terakhir Sertu NRP 2104025974038.
2. Bahwa sejak tanggal 28 Juli 2009 Terdakwa mengikuti pendidikan Susbatih Muda di Ifar Gunung Rindam XVII/ Cenderawasih, pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2009 Terdakwa mendapat perintah dari pelatih Rindam untuk membeli semen untuk membuat lapangan volly, setelah beli semen Terdakwa mampir di Counter Kartika untuk membeli pulsa yang kebetulan bersebelahan dengan toko bangunan tempat membeli semen, saat itulah Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Saksi-II. Setelah berkenalan Terdakwa sering berkomunikasi melalui sms dan telepon hingga hubungan Terdakwa menjadi akrab dengan Saksi-2 dan berpacaran.
3. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2009 mendapat kesempatan Ijin Bermalam,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang menemui Sdri. Saksi-II dirumah orangtuanya di Komplek BTN Puskopad Hawaii Sentani, sekira pukul 18.30 Wit selesai buka puasa Terdakwa meminta ijin kepada orang tua Saksi-2 untuk mengajak jalan-

/jalan...

jalan Saksi-2. Kemudian Terdakwa dan Saksi-2 pergi menggunakan sepeda motor milik Serda Yolajaman (Ba Korem 172 Jayapura), menuju kerumah adik letting dari Yonif 756/WMS di Jl. Raya Sentani (nama lupa) untuk mengambil cas HP, setelah itu pergi ke rumah letting dari Rindam XVII/Cenderawasih untuk mengambil jaket, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-2 ke Hotel Sentani Raya, setelah membayar uang sewa sebesar rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) lalu Terdakwa dan Saksi masuk ke dalam kamar dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 1 (satu) kali dengan sperma Terdakwa tumpahkan di luar vagina Saksi-2, setelah berhubungan badan, Terdakwa mengantar pulang Saksi-2 sekira pukul 22.00 Wit.

4. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2009 Terdakwa mendapatkan ijin pesiar, sekira pukul 18.30 Wit Terdakwa datang kembali menemui Sdri. Saksi-II dirumahnya, setelah meminta ijin kepada orangtua Saksi-2, Terdakwa membawa Saksi-2 menuju Hotel Sentani Raya dengan menggunakan sepeda motor yang sama lalu setelah membayar uang sewa masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan sebanyak 1 (satu) kali dengan menumpahkan sperma kedalam vagina Saksi-2 dan setelah berhubungan badan dengan Saksi-2, Terdakwa mengantar pulang Saksi-2 sekira pukul 20.30 Wit.
5. Bahwa setelah persetubuhan kedua kalinya, Terdakwa tidak pernah lagi menemui Saksi-2, namun masih sempat berkomunikasi lewat sms dan telepon.
6. Bahwa pada tanggal 10 September 2009 dilaksanakan upacara penutupan Susbatih Muda di Rindam XVII/Cenderawasih. Pada tanggal 11 September 2009 setelah mendapatkan fax surat ijin jalan dari Danbrigif 20/IJK Timika (nomor dan tanggal surat lupa), Terdakwa langsung berangkat dari Jayapura menuju Ambon untuk melaksanakan cuti nikah dan menikah dengan Sdri. Hernatia tanggal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2009, lalu pada tanggal 23 Oktober 2009 Terdakwa bersama isteri berangkat ke Timika dengan menggunakan pesawat Merpati dan selanjutnya tinggal di Asrama Yonif 754/ENK Timika.

7. Bahwa sekitar bulan November 2009, Terdakwa dipanggil oleh Lettu Inf Sobirin (Pasi Intel Yonif 754/ENK) terkait pengaduan dari Sdri. Saksi-II kepada Mayor Inf Rusdian Farma (Wadan Yonif 754/ENK), selanjutnya Terdakwa dimintai keterangan di ruang staf intel Yonif 754/ENK Timika. Sekitar 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa menjalani Sidang Disiplin di satuan dan dijatuhi hukuman berat selama 21 (dua puluh satu) hari di ruang tahanan/sel Mayonif 754/ENK Timika. Selama menjalani hukuman disiplin (hari dan tanggal lupa) Terdakwa pernah menelpon orangtua Terdakwa untuk meminta bantuan agar menemui Sdri. Saksi-II dan keluarganya di Jayapura guna menyelesaikan masalah Terdakwa dengan Sdri. Saksi-II secara kekeluargaan, selanjutnya orangtua Terdakwa

/berangkat...

berangkat ke Jayapura menemui Sdri. Saksi-II dan keluarganya, dan beberapa hari kemudian Terdakwa mendapat kabar dari Ibu Terdakwa bahwa masalah Terdakwa sudah selesai namun tanpa dibuatkan surat pernyataan, tetapi kemudian Sdri. Saksi-II melaporkan kembali masalah ini hingga akhirnya Terdakwa dipanggil kembali untuk dimintai keterangan.

8. Bahwa setiap melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 baik yang pertama ataupun yang kedua kali, persetubuhan itu dilakukan di kamar Hotel Sentani Raya dengan kondisi pintu dan jendela kamar tertutup dan terkunci dari dalam, serta jendela tertutup kain gorden sehingga tidak mungkin ada orang lain yang bisa melihat dari luar.
9. Bahwa selama berhubungan dengan Saksi-2, Terdakwa belum pernah berpelukan atau berciuman dengan Saksi-2 ditempat-tempat umum dan terbuka, kecuali pernah membonceng Saksi-2 dan saat itu Saksi-2 memeluk Terdakwa yang membawanya untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekedar berjalan-jalan disekitar kota Sentani.

10. Bahwa adapun janji-janji Terdakwa untuk menikahi Saksi-2 sebelum melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di kamar Hotel Sentani Raya, pada waktu Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "seandainya saya hamil, kamu mau nikahi saya nggak?" dan Terdakwa menjawab "kalau memang nanti kamu hamil, saya mau nikahi kamu". Jawaban itu spontan saya ucapkan karena dalam posisi sama-sama telanjang bulat diatas tempat tidur, jika saja waktu itu Terdakwa mengatakan tidak mau untuk menikahnya, dikhawatirkan Saksi-2 tidak mau melayani Terdakwa untuk melakukan hubungan badan.

11. Bahwa Terdakwa tidak bersedia untuk menikah dengan Saksi-2 karena Terdakwa telah menikah secara sah dengan Sdri. Hernatia.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat 1 (satu) lembar foto copy hasil USG tanggal 03 Nopember 2009 An. Sdri. Astria, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang meliputi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK XI di Rindam XVII/ Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan

/ Pendidikan...

Pendidikan Susjurbaif selama 5 (lima) bulan, setelah selesai ditugaskan di Yonif 753/AVT Nabire, kemudian bulan Maret 2006 dimutasikan ke Yonif 754/ENK Timika, sampai dengan saat terjadinya peristiwa yang menjadi perkara sekarang ini, dengan pangkat terakhir Sertu NRP 21040259740384.

2. Bahwa benar, sejak tanggal 28 Juli 2009 Terdakwa mengikuti pendidikan Susbatih Muda di Ifar Gunung Rindam XVII/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cenderawasih, pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2009 Terdakwa mendapat perintah dari pelatih Rindam untuk membeli semen untuk membuat lapangan voli, setelah beli semen Terdakwa mampir di Counter Kartika untuk membeli pulsa yang kebetulan bersebelahan dengan toko bangunan tempat membeli semen, saat itulah Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Saksi-II. Setelah berkenalan Terdakwa sering berkomunikasi melalui sms dan telepon hingga hubungan Terdakwa menjadi akrab dengan Saksi-2 dan berpacaran.

3. Bahwa benar, pada tanggal 22 Agustus 2009 mendapat kesempatan Ijin Bermalam, Terdakwa datang menemui Sdri. Saksi-II dirumah orangtuanya di Komplek BTN Puskopad Hawaii Sentani, sekira pukul 18.30 Wit selesai buka puasa Terdakwa meminta ijin kepada orang tua Saksi-2 untuk mengajak jalan-jalan Saksi-2. Kemudian Terdakwa dan Saksi-2 pergi menggunakan sepeda motor milik Serda Yolajaman (Ba Korem 172 Jayapura), menuju kerumah adik letting dari Yonif 756/WMS di Jl. Raya Sentani (nama lupa) untuk mengambil cas HP, setelah itu pergi ke rumah letting dari Rindam XVII/Cenderawasih untuk mengambil jaket, selanjutnya Terdakwa membawa Saks-2 ke Hotel Sentani Raya, setelah membayar uang sewa sebesar rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) lalu Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam kamar dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 1 (satu) kali dengan sperma Terdakwa tumpahkan di luar vagina Saksi-2, setelah berhubungan badan, Terdakwa mengantar pulang Saksi-2 sekira pukul 22.00 Wit.
4. Bahwa benar, pada tanggal 6 September 2009 setelah melakukan hubungan badan yang pertama, Saksi-2 mengalami sakit dan Saksi-2 sms Terdakwa untuk memberitahu bahwa Saksi-2 sedang sakit dan dijawab oleh Terdakwa agar Saksi-2 tidak usah memikirkan yang tidak-tidak dan jangan sms Terdakwa dulu karena sedang ada kegiatan.
5. Bahwa benar, pada tanggal 26 Agustus 2009 Terdakwa mendapatkan ijin pesiar, sekira pukul 18.30 Wit Terdakwa datang kembali menemui Sdri. Saksi-II dirumahnya, setelah meminta ijin kepada orangtua Saksi-2, Terdakwa membawa Saksi-2 menuju Hotel Sentani Raya dengan menggunakan sepeda motor yang sama lalu setelah membayar uang sewa kamar, Terdakwa keluar menemui Saksi-2 yang menunggu didekat motor yang di parkirkan didepan hotel, kemudian terdakwa memegang tangan Saksi-2

/ yang...

yang tidak mau masuk hotel tetapi Terdakwa memaksa dengan cara memegang tangan saksi dengan kuat dan menarik masuk ke dalam kamar, pada saat didalam kamar Terdakwa membuka pakaiannya sendiri kemudian Terdakwa membuka pakaian Saksi-2, lalu Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan sebanyak 1 (satu) kali dengan menumpahkan sperma kedalam vagina Saksi-2 dan setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan badan dengan Saksi-2, Terdakwa mengantar pulang Saksi-2 sekira pukul 20.30 Wit.

6. Bahwa benar, setiap melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 baik yang pertama ataupun yang kedua kali, persetubuhan itu dilakukan di kamar Hotel Sentani Raya dengan kondisi pintu dan jendela kamar tertutup dan terkunci dari dalam, serta jendela tertutup kain gorden sehingga tidak mungkin ada orang lain yang bisa melihat dari luar.
7. Bahwa benar, setelah kejadian hubungan suami isteri itu sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan Saksi-2 bersama dengan Terdakwa, Terdakwa sudah susah untuk dihubungi dan seakan-akan menghindari dan pada saat penutupan pendidikan di Rindam Terdakwa sms Saksi dengan mengatakan "De, saya pamit mau pulang ke Ambon untuk cuti."
8. Bahwa benar, setelah persetubuhan kedua kalinya, Terdakwa tidak pernah lagi menemui Saksi-2, namun masih sempat berkomunikasi lewat sms dan telepon, namun saat berangkat cuti ke Ambon komunikasi terputus karena HP Terdakwa hilang.
9. Bahwa benar, setelah melakukan hubungan suami isteri yang pertama di Hotel Sentani Raya, Terdakwa pernah berjanji akan bertanggung jawab seandainya terjadi apa-apa dengan Saksi-2 (hamil) .
10. Bahwa benar, sebelum melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di kamar Hotel Sentani Raya, Saksi-2 pernah bertanya kepada Terdakwa "seandainya saya hamil, kamu mau nikahi saya nggak?" dan Terdakwa menjawab "kalau memang nanti kamu hamil, saya mau nikahi kamu". Terdakwa ucapkan janji-janji itu karena dalam posisi sama-sama telanjang bulat diatas tempat tidur, jika saja waktu itu Terdakwa mengatakan tidak mau untuk menikahinya, dikhawatirkan Saksi-2 tidak mau melayani Terdakwa untuk melakukan hubungan badan.
11. Bahwa benar, setelah terjadinya hubungan badan hingga dua kali tersebut , Saksi-2 mengalami sakit dan orang tua Saksi-2 curiga lalu melakukan pemeriksaan dengan cara membeli alat tes kehamilan dan ternyata setelah di tes dengan alat kehamilan ternyata Saksi positif hamil, kemudian satu minggu kemudian orangtua Saksi-2 membawa Saksi-2 ke puskesmas dan selanjutnya diperiksa di USG dan benar bahwa Saksi-2 hamil dan orangtua Saksi-2 menanyakan kepada Saksi-2 siapa yang bertanggung jawab, lalu orangtua Saksi-2

/ menyampaikan...

menyampaikan persoalan ini kepada Wadan Yonif 754/ENK namun karena belum mendapatkan jawaban yang pasti, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Saksi-2 melaporkan ke Pomdam XVII/
Cenderawasih.

12. Bahwa benar, Terdakwa tidak bersedia untuk menikah dengan Saksi-2 dengan alasan karena Terdakwa telah menikah secara sah dengan Sdri. Hernatia dan saat itu isteri Terdakwa sedang hamil 7 (tujuh) bulan.

13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa persetujuan diluar nikah adalah bertentangan dengan dengan norma agama, sosial serta hukum yang hidup dalam masyarakat.

14. Bahwa benar Terdakwa melakukan persetujuan diluar nikah dengan Saksi-2 hanya untuk memuaskan napsu birahinya saja karena saat itu Terdakwa sudah permohonan nikah dengan Isterinya yang sekarang.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mengkaji unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua yang lebih bersesuaian dengan fakta hukum.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Barang siapa "

Unsur kedua : " Secara melawan hukum"

Unsur ketiga : " Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain."

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua tersebut diatas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menurut UU adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2-5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

/ Bahwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan terdakwa, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang meliputi perbuatan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK XI di Rindam XVII/ Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan Pendidikan Susjurbaif selama 5 (lima) bulan, setelah selesai ditugaskan di Yonif 753/AVT Nabire, kemudian bulan Maret 2006 dimutasikan ke Yonif 754/ENK Timika, sampai dengan saat terjadinya peristiwa yang menjadi perkara sekarang ini, dengan pangkat terakhir Sertu NRP 21040259740384.
2. Bahwa benar, sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
3. Bahwa benar, hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai Warga Negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk didalamnya KUHP.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Secara melawan hukum.

Yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku tetapi juga melanggar norma agama, norma sosial yang hidup dalam masyarakat yang patut ditaati oleh semua masyarakat sehingga norma agama maupun norma yang hidup dalam masyarakat menjadi hukum yang positif.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan terdakwa, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang meliputi perbuatan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 22 Agustus Terdakwa membawa Saksi-2 ke Hotel Sentani Raya, setelah membayar uang sewa sebesar rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) lalu Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam kamar dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 1 (satu) kali dengan sperma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tumpahkan di luar vagina
Saksi-2.

2. Bahwa benar pada tanggal 26 Agustus 2009 Terdakwa kembali membawa Saksi-2 menuju Hotel Sentani Raya dengan menggunakan sepeda motor yang sama lalu setelah membayar uang sewa masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa

/ dan...

dan Saksi-2 melakukan hubungan badan sebanyak 1 (satu) kali dengan menumpahkan sperma kedalam vagina Saksi-2 dan setelah berhubungan badan dengan Saksi-2, Terdakwa mengantar pulang Saksi-2 sekira pukul 20.30 Wit.

3. Bahwa perbuatan persetubuhan Terdakwa terhadap Saksi-2 yang tidak terikat dalam suatu ikatan perkawinan adalah perbuatan yang secara limitatif tidak diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia misalnya KUHP, tetapi karena persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah merupakan pelanggaran norma agama, sosial dan budaya yang masih hidup dan tetap berlaku universal sebagai sumber hukum positif dan dipatuhi seluruh masyarakat Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain.

Bahwa oleh karena unsur ketiga mengandung beberapa alternatif perbuatan, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu "..Memaksa orang lain supaya melakukan dengan memakai ancaman kekerasan suatu perbuatan maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain."

Yang dimaksud dengan "memaksa orang lain supaya melakukan dengan memakai ancaman kekerasan suatu perbuatan maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain" adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan unsur kesengajaan melaksanakan suatu hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kehendak Terdakwa/Pelaku yang mana tindakan ini sangat bertentangan dengan kelayakan dan kewajiban yang berlaku dengan menggunakan kekuatan fisik yang melanggar hak-hak seseorang atau tidak sesuai dengan norma-norma atau etika yang berlaku sehingga membuat orang lain merasa tidak enak atau tidak senang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan terdakwa, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang meliputi perbuatan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar, pada tanggal 26 Agustus 2009 Terdakwa mendapatkan ijin pesiar, sekira pukul 18.30 Wit Terdakwa datang kembali menemui Sdri. Saksi-II dirumahnya,

/ setelah...

setelah meminta ijin kepada orangtua Saksi II, Terdakwa membawa Saksi-2 menuju Hotel Sentani Raya dengan menggunakan sepeda motor yang sama lalu setelah membayar uang sewa kamar, Terdakwa keluar menemui Saksi-2 yang menunggu didekat motor yang di parkirkan didepan hotel, kemudian terdakwa memegang tangan Saksi-2 yang tidak mau masuk hotel tetapi Terdakwa memaksa dengan cara memegang tangan saksi dengan kuat dan menarik masuk ke dalam kamar, pada saat didalam kamar Terdakwa membuka pakaiannya sendiri kemudian Terdakwa membuka pakaian Saksi-2, lalu Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan sebanyak 1 (satu) kali dengan menumpahkan sperma kedalam vagina Saksi-2 dan setelah berhubungan badan dengan Saksi-2, Terdakwa mengantar pulang Saksi-2 sekira pukul 20.30 Wit.

2. Bahwa benar sebelum melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di kamar Hotel Sentani Raya, Saksi-2 pernah bertanya kepada Terdakwa "seandainya saya hamil, kamu mau nikahi saya nggak?" dan Terdakwa menjawab "kalau memang nanti kamu hamil, saya mau nikahi kamu" bahkan beberapa kali baik melalui sms maupun telepon Saksi-2 Terdakwa menyatakan akan menikahi Saksi-2 apabila Saksi-2 hamil.
3. Bahwa benar setelah terjadinya hubungan badan hingga dua kali tersebut , Saksi-2 mengalami sakit dan orang tua Saksi-2 curiga lalu melakukan pemeriksaan dengan cara membeli alat tes kehamilan dan ternyata setelah di tes dengan alat kehamilan ternyata Saksi-2 positif hamil, kemudian satu minggu kemudian orangtua Saksi-2 membawa Saksi-2 kepuskesmas dan selanjutnya diperiksa di USG dan benar bahwa Saksi-2 hamil dan orang tua Saksi-2 menanyakan kepada Saksi-2 siapa yang bertanggung jawab, lalu orangtua Saksi-2 menyampaikan persoalan ini kepada Wadan Yonif 754/ENK namun karena belum mendapatkan jawaban yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasti, maka orangtua Saksi-2 melaporkan ke Pomdam XVII/
Cenderawasih.

4. Bahwa benar, Terdakwa tidak bersedia untuk menikah dengan Saksi-2 dengan alasan karena Terdakwa telah menikah secara sah dengan Sdri. Hernatia dan saat hasil hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 lahir seorang anak perempuan yang saat ini berumur 2 (Dua) tahun.
5. Bahwa benar Terdakwa menjanjikan akan menikahi Saksi-2 agar supaya Saksi-2 tidak menolak hubungan badan dengan Terdakwa, sehingga janji-janji Terdakwa yang tidak ditepati telah membuat sakit hati Saksi-2 dan orang tuanya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “..Memaksa orang lain supaya melakukan dengan memakai ancaman kekerasan suatu perbuatan maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain” telah terpenuhi.

/ Menimbang :...

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup bukti yang sah dan cukup menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain.”

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 335 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani serta rohani dan siap diperiksa dan selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga pada diri Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa tidak bisa menahan nafsu birahinya sehingga Terdakwa melakukan hubungan badan dengan janji akan menikahi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menganggap wanita hanya sebagai alat pemuas nafsu dengan tidak mengindahkan norma yang berlaku, bahwa sifat perbuatan Terdakwa ini telah merendahkan kehormatan wanita.

2. Hakikat dari perbuatan Terdakwa tersebut yaitu Terdakwa ingin dapat menyalurkan nafsu birahinya dengan cara mudah tanpa menghiraukan norma, adat, norma kesopanan dan norma agama serta norma hukum yang berlaku, serta ingkar janji.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah membuat masa depan Saksi-2 hancur ditambah harus menanggung beban menghidupkan anak hasil hubungan dengan Terdakwa, disamping itu Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik keluarga korban dan citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer :

1. Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat .

/ 2. Menjaga...

2. Menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit. Sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan ketentuan hukum yang berlaku walaupun dalam keadaan bagaimanapun juga pada hakekatnya perbuatan terdakwa yang sedemikian itu untuk Prajurit TNI dilarang keras "memaksa orang lain supaya melakukan suatu perbuatan maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain".
3. Dan untuk mendidik yang bersangkutan agar dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik, sesuai dengan falsafah Pancasila dan atau Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang hingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.



3. Bahwa Terdakwa beritikad baik untuk memberikan santunan biaya bagi Saksi-2.
4. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit dan delapan wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Saksi-2 dan anak biologis Terdakwa.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mencerminkan nama baik TNI-AD khususnya Satuan Terdakwa dan mencemarkan nama baik keluarga korban.
4. Terdakwa hanya memperlakukan wanita sebagai pemuas nafsu syahwat semata.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang objektif dan subjektif sebagaimana terungkap dalam pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat perlu memperingan hukuman pidana Terdakwa dari Tuntutan Oditur Militer sehingga dirasakan adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa serta diharapkan dapat memberikan rasa adil kepada keluarga korban.

/ Menimbang...

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat 1 (satu) lembar foto copy hasil USG tanggal 03 Nopember 2009 An. Sdri. Astria, adalah bukti petunjuk yang membuktikan hasil hubungan badan dengan Saksi-2 diluar nikah yang merupakan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti ini, untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 335 ayat (1) ke-1 yo Pasal 190 ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : TERDAKWA, Sertu/21040259740384, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Perbuatan tidak menyenangkan."
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana : Penjara selama 9 (Sembilan) bulan

3. Menetapkan barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar photo copy hasil USG tanggal 3 Nopember 2009 An. Sdri. Astria, tetap di lekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Ventje Bulo, S.H Mayor Laut (KH) NRP 12481/P sebagai Hakim Ketua serta Wing Eko Joedha Harijanto, S.H Mayor Sus NRP 524432 dan Akhmad Jailanie, S.H Kapten Chk NRP 517644 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yuli Wibowo, S.H Mayor Laut (KH) NRP 13123/P, Panitera Hermizal, S.H Lettu Chk NRP 21950302060972 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ventje Bulo, S.H
Mayor Laut (KH) NRP 12481/P

Hakim Anggota I

Wing Eko Joedha Harijanto, S.H
Mayor Sus NRP 524432

Panitera

Hakim Anggota II

Akhmad Jailanie, S.H
Kapten Chk NRP 517644

Hermizal, S.H
Lettu Chk NRP 21950302060972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)